

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Signal Theory*

Teori sinyal atau *signal theory* menjelaskan mengenai bagaimana manajemen mampu memberikan sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan yang akan disampaikan kepada pemilik. Dalam kaitannya dengan keagenan, terjadi asimetris informasi antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor (Husnan, 2013). Asimetri informasi dapat terjadi ketika manajer atau pihak internal perusahaan mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Untuk mengurangi adanya asimetri informasi, perusahaan harus menyampaikan semua informasi yang ada kepada pihak eksternal baik itu informasi keuangan maupun non keuangan melalui laporan keuangan. Salah satu laporan yang wajib dimasukkan dalam laporan keuangan adalah tentang pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

2. *Teori Stakeholder*

Menurut Ajilaksana (2011), teori *stakeholder* atau yang biasa disebut dengan *stakeholder theory* memiliki arti sebagai suatu kumpulan kebijakan perusahaan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, pemenuhan ketentuan hukum, pemberian penghargaan kepada masyarakat

sekitar, serta komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi dalam suatu pembangunan yang berkelanjutan. *Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang meliputi pihak internal dan pihak eksternal, seperti karyawan, pemasok, investor atau pemegang saham, pesaing, kreditor, dan lain-lain. Definisi dari *stakeholder* telah mengalami perubahan secara substansial, yang pada awalnya satu-satunya *stakeholder* perusahaan itu hanyalah pemegang saham saja (Husnan, 2013). Teori *stakeholder* lebih menekankan mengenai akuntabilitas yang ada pada perusahaan jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Husnan (2013) menyampaikan bahwa:

“Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholders*.”

3. Teori Legitimasi

Menurut Purwanto (2011), teori legitimasi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku. Legitimasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan suatu perusahaan di masa mendatang. Pentingnya legitimasi bagi suatu perusahaan yang didapatkan dari *stakeholders* karena memiliki alasan yaitu adanya beberapa batasan yang telah ditetapkan dan ditekankan oleh nilai-nilai sosial (Adhiwardana dan Daljono, 2013). Oleh karena itu, tindakan yang dijalankan oleh entitas merupakan suatu

tindakan yang pantas serta sesuai dengan peraturan yang ada di masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam teori legitimasi, perusahaan harus meyakinkan masyarakat sekitar dengan menunjukkan bahwa masyarakat juga membutuhkan jasa perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Purwanto, 2011). Dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu entitas, memiliki tujuan untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan norma yang ada pada masyarakat sekitar (Ajilaksana, 2011). Jadi, dengan pengungkapan CSR yang baik, diharapkan perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk pencapaian keuntungan yang diharapkan.

Surjantiet *al.* (2016) menyampaikan pendapatnya mengenai teori legitimasi, yaitu:

“Berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan berinvestasi di perusahaan tersebut.”

Sehingga untuk mengurangi adanya *legitimacy gap* antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, perusahaan harus melakukan pengendalian aktivitas yang akan dijalankan selama periode tertentu. Cara yang efektif untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan mempublikasikan CSR yang

benar-benar dilakukan atas dasar sukarela. Dalam hal ini, perusahaan akan terus berusaha untuk memperoleh legitimasi melalui pengungkapan, serta diharapkan perusahaan akan tetap eksis dalam dunia usaha.

4. *Corporate Social Responsibility*

Menurut EU Commission [(2002) 347 final:5] dalam Crowther dan Aras (2008) CSR merupakan suatu konsep dalam perusahaan untuk mengintegrasikan sosial dan perhatian perusahaan kepada lingkungan di sekitar perusahaan di dalam operasi bisnis mereka dan untuk berinteraksi dengan *stakeholder* mereka atas dasar sukarela. Kondisi yang ada sekarang ini, perusahaan sering melalaikan tuntutan dari *stakeholder* karena perusahaan beranggapan bahwa pihak *stakeholder* seperti masyarakat tidak turut andil dalam kemajuan perusahaan. Pengungkapan CSR perusahaan ini merupakan bagian dari kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan serta CSR selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Corporate Social Responsibility dalam perusahaan saat ini tidak hanya berpijak pada praktek *single bottom line* yang hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja, akan tetapi CSR telah mengacu pada *triple bottom line* yang artinya selain berorientasi pada keuangan juga mengacu pada aktivitas sosial dan lingkungan (Adhiwardana, 2013). Menurut Purwanto (2011) CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis serta mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi. *Corporate Social Responsibility* dipengaruhi oleh bagaimana kegiatan bisnis dalam

perusahaan mampu menyelaraskan nilai-nilai dan perilaku mereka dengan harapan dan kebutuhan berbagai pihak seperti pelanggan, investor, karyawan, masyarakat, dan lain sebagainya (Islam *et al.*, 2012).

Hetherington (1973: 37) dalam Crowther dan Aras (2008) mengungkapkan bahwa tidak ada alasan untuk berfikir bahwa para pemegang saham bersedia untuk mentolerir sejumlah kegiatan perusahaan dalam kegiatan non-profit yang mana kegiatan tersebut akan mengurangi deviden maupun kinerja pasar saham. Artinya dalam suatu perusahaan, pemegang saham kurang bersedia dengan adanya pengungkapan CSR karena mereka menganggap bahwa pengungkapan CSR tersebut akan mengurangi deviden yang akan mereka terima. Sedangkan, menurut Husnan (2013) CSR merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga diharapkan memberikan nilai yang lebih kepada masyarakat sekitar perusahaan. Jadi, adanya CSR ini sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan terutama oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas ekonominya.

Kurnianto (2010) telah mengelompokkan CSR ke dalam empat bagian, yaitu:

1. *Legal Responsibility*, pendirian perusahaan pasti tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama adalah

peraturan yang terdapat dalam lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.

2. *Economis Responsibility*, tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan ekonomi dalam masyarakat adalah memberikan barang dan jasa dengan harga yang wajar serta tidak merugikan perusahaan.
3. *Discretionary Responsibility*, pertanggungjawaban ini bersifat sukarela dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar perusahaan.
4. *Ethical Responsibility*, pendirian perusahaan tidak hanya taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam beroperasi juga harus memiliki etika yang baik.

Crowther dan Aras (2008) menyampaikan bahwa dalam kegiatan CSR ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu keberlanjutan, akuntabilitas dan transparansi. Keberlanjutan disini berarti bahwa masyarakat harus menggunakan sumber daya yang ada di sekitar mereka dan yang dapat diregenerasi. Akuntabilitas mengharuskan adanya pengembangan langkah-langkah yang tepat dari kinerja lingkungan dan tindakan pelaporan perusahaan. Sedangkan transparansi mengharuskan perusahaan untuk melihat dari dua prinsip lainnya yaitu keberlanjutan dan akuntabilitas. Dua prinsip tersebut harus sama-sama bisa dilihat untuk menjadi bagian dari proses pengenalan tanggung jawab yang merupakan bagian dari organisasi sebagai pengaruh eksternal dari tindakan yang dilakukan.

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini didasarkan pada standar GRI (*Global Reporting Indeks*) yang dikeluarkan oleh Bapepam dan terdiri dari 7 item pengungkapan, yaitu: kinerja lingkungan, energi, kinerja kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, kinerja produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Standar GRI menyediakan prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar, serta panduan penerapan untuk laporan keberlanjutan oleh organisasi baik mengenai ukuran, sektor, maupun lokasinya. Pedoman GRI ini juga menyediakan referensi internasional bagi seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan pengungkapan tata kelola serta kinerja dan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi organisasi.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Gunawan dan Utami (2008), CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas. Perusahaan yang ingin terus berkelanjutan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta mengejar profit (Husnan, 2013). *Department of Trade and Industry* (DTI) dalam Crowther dan Aras (2008) menyampaikan bahwa CSR merupakan kegiatan positif yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan guna memberikan manfaat kepada perusahaan dan masyarakat. Dikatakan sebagai kegiatan positif karena masyarakat akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan

perusahaan akan mendapat nilai yang baik dimata masyarakat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan laba.

5. Kinerja Keuangan

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga diimbangi dengan kegiatan yang tidak merugikan masyarakat sekitar (Kurnianto, 2010). Menurut Husnan (2013) menjelaskan bahwa keuntungan atau laba yang ingin dicapai perusahaan dapat diukur dengan kinerja keuangan perusahaan yang merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu. Kinerja keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan merupakan hasil yang akan dicapai dan harus sesuai dengan tanggung jawab masing-masing perusahaan dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan utamanya. Kinerja keuangan ini dapat diukur dengan rasio profitabilitas seperti ROE, EVA, dan NPM.

a) *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa, atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham, ROE dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan ekuitas dikalikan seratus persen dimana rumus ini sesuai dengan rumus pada penelitian Wijayanti *et al.* (2011).

b) *Economic Value Added* (EVA)

EVA merupakan tujuan dari perusahaan untuk meningkatkan nilai atau *value added* dari modal yang pernah ditanamkan oleh pemegang saham pada saat pertama kali berinvestasi. EVA dihitung dengan mencari NOPAT dibagi dengan biaya modal (Anwar *et al.*, 2010).

c) NPM (*Net Profit Margin*)

NPM dihitung dengan membagi *Net Income* dengan *Net Sales* dikali dengan seratus persen (Mukharomah, 2014). Semakin besar nilai dari NPM maka kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

6. Kepemilikan Asing

Pada perusahaan yang modern, kepemilikan saham biasanya menyebar mulai dari investor dalam negeri sampai dengan investor luar negeri. Struktur kepemilikan sangat penting digunakan dalam menentukan kinerja keuangan yang nantinya juga akan berdampak pada nilai perusahaan (Cahyono, 2011). Kepemilikan asing mampu dilihat sebagai salah satu mekanisme efektif yang dapat melengkapi struktur kepemilikan saat ini guna mengawasi manajemen dari kegiatan maksimalisasi nilai (Djuitaningsih dalam Adhiwardana dan Daljono, 2013).

Menurut Cahyono (2012) ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kepemilikan, yaitu pertama kepemilikan perusahaan oleh manajer (*manager ownership*). Kedua adalah konsentrasi kepemilikan oleh pihak luar perusahaan (*outsider ownership concentration*). Diharapkan ketika memiliki kepemilikan pihak luar baik

itu asing maupun dalam negeri, perusahaan akan lebih berfokus pada *stakeholder* dan mampu memperbaiki kondisi keuangannya di masa yang akan datang.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Corporate Social Responsibility dan ROE (Return on Equity)

Corporate Social Responsibility memiliki kaitan yang erat dengan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan profitabilitas. Hubungan ini dapat dilihat melalui perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR atau kegiatan sosial, apabila kegiatan ini dilakukan atau dijalankan dengan sebaik-baiknya maka perusahaan akan memiliki reputasi yang baik (Wijayanti *et al.*, 2011). Selain itu, perusahaan juga terhindar dari adanya tuntutan atau protes dari masyarakat umum sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian sebelumnya menurut Wijayanti *et al.* (2011) menyampaikan bahwa CSR berpengaruh signifikan positif terhadap ROE.

Semakin luas informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* dan *shareholder* maka akan memperbanyak informasi yang diperoleh mengenai aktivitas perusahaan (Husnan, 2013). Perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan baik memiliki tingkat pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR. Semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka semakin luas pula informasi yang akan diterima oleh *stakeholder* maupun

shareholder. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal-sinyal positif kepada *stakeholder* dan *shareholder* dan menimbulkan kepercayaan pihak-pihak tersebut untuk menerima produk perusahaan sehingga meningkatkan laba dan ROE perusahaan (Husnan, 2013).

Penelitian mengenai ROE juga dilakukan oleh Yparto *et al.* (2013) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. Berbeda dengan Caesari *et al.* (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: CSR berpengaruh positif terhadap *Return on Equity*.

2. *Corporate Social Responsibility* dan EVA (*Economic Value Added*)

Tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai dari modal yang ditanamkan oleh investor salah satunya adalah melalui EVA yang juga merupakan ukuran profitabilitas dalam menilai kinerja perusahaan. Fauzi *et al.* (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan didasarkan pada pemikiran bahwa mengukur dapat menunjukkan suatu entitas kinerja yang tidak terpengaruh oleh perbedaan ukuran perusahaan. Jadi, kinerja keuangan tersebut hanya terpengaruh oleh tingkat profitabilitas yang diterima oleh perusahaan. Penelitian Rakhiemah (2009) menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja finansial pada

perusahaan pertambangan. Sedangkan, pada penelitian Anwar *et al.* (2010) menjelaskan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap EVA.

Informasi yang wajib disampaikan kepada *stakeholder* dan *shareholder* adalah tentang keuangan perusahaan, selain itu menurut teori *stakeholder* juga harus mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sifatnya sukarela sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (Husnan, 2013). Dengan pengungkapan CSR yang sukarela, maka perusahaan akan mendapat nilai lebih dari para investor. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{1b}: CSR berpengaruh positif terhadap *Economic Value Added*.

3. *Corporate Social Responsibility* dan NPM (*Net Profit Margin*)

Ada dua sifat mendasar dari pengungkapan CSR, pertama adalah pengungkapan CSR yang hanya didasarkan atas Undang-Undang atau standar yang berlaku. Kedua, pengungkapan CSR yang didasarkan atas dasar sukarela meskipun pengungkapan yang bersifat sukarela akan membuat beban atau *cost* perusahaan bertambah. Menurut Na'im (2006) dalam Wijayanti *et al.* (2011) manfaat dari pengungkapan sukarela yang nantinya diperoleh perusahaan antara lain meningkatkan kredibilitas perusahaan, membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen, menarik perhatian analis meningkatkan akurasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar.

Rasio NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Semakin besar NPM berarti semakin efisien perusahaan dalam mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasinya. Apabila dikaitkan dengan CSR, maka dapat dilihat apakah CSR yang diungkapkan oleh perusahaan mampu meningkatkan laba perusahaan atau bahkan akan menurunkan laba yang diperoleh.

Menurut penelitian Almar *et al.* (2012) menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap NPM. Hasil lain dari penelitian Mukharomah dan Kesumaningrum (2014) juga menyimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh yang positif terhadap NPM. Artinya, hasil dari penelitian terdahulu menandakan bahwa setiap penjualan untuk menghasilkan laba bersih semakin baik. Atas dasar pemikiran dan penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{1c}: CSR berpengaruh positif terhadap *Net Profit Margin*

4. *Corporate Social Responsibility*, Kinerja Keuangan, dan Struktur Kepemilikan

Semakin berkembangnya zaman, kepemilikan dari suatu perusahaan semakin menyebar mulai dari investor dalam negeri sampai dengan investor luar negeri atau yang biasa disebut dengan kepemilikan asing. Kegiatan usaha dari suatu perusahaan biasanya dijalankan oleh seorang manajer yang tidak memiliki kepemilikan yang besar dalam perusahaan tersebut, sedangkan yang memiliki porsi kepemilikan yang besar akan lebih berfokus pada pengamatan atau mengontrol berjalannya dari usaha tersebut (Cahyono, 2011). Hasil


penelitian Cahyono (2011) menyampaikan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR kinerja pasar perusahaan. Akan tetapi, penelitian Cahyono (2011) tersebut menemukan bahwa kepemilikan asing dapat memperkuat hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan.

Adhiwardana dan Daljono (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan asing menjadi monitor efektif untuk manajer dalam pasar yang sedang tumbuh, karena kepemilikan asing meminta suatu standar *corporate governance* yang tinggi dan cenderung lebih berfokus pada *stakeholders*. Kepemilikan asing yang memiliki porsi lebih dari 5% diharapkan dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial lebih baik yang akhirnya juga akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian Sari dan Suaryana (2013) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2a}: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dan ROE.

H_{2b}: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dan EVA.

H_{2c}: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dan NPM.

C. Model Penelitian**Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran